

**PELAKSANAAN “GUNYA” (PERJANJIAN BAGI HASIL)
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960
DI KECAMATAN MARONGE KABUPATEN SUMBAWA**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**IKA RANTINGHIDAYAH
D1A017123**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN
PELAKSANAAN “GUNYA” (PERJANJIAN BAGI HASIL)
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960
DI KECAMATAN MARONGE KABUPATEN SUMBAWA

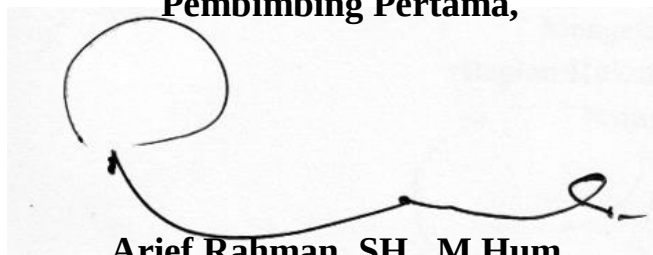
JURNAL ILMIAH



Oleh :

IKA RANTINGHIDAYAH
D1A017123

Menyetujui,
Pembimbing Pertama,



Arief Rahman, SH., M.Hum.
NIP. 19610816 198803 1 004

**PELAKSANAAN GUNYA (PERJANJIAN BAGI HASIL) DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 DI KECAMATAN
MARONGE KABUPATEN SUMBAWA**

**IKA RANTINGHIDAYAH
DIA017123**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisa pelaksanaan sistem Gunya atau perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang berlaku di Kecamatan Maronge kabupaten Sumbawa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer yaitu wawancara dan data sekunder berasal dari UUPA. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan “Gunya” atau perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa tidak menggunakan perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang No 2 tahun 1960 akan tetapi mereka melakukan perjanjian bagi hasil secara lisan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Sedangkan kendala-kendala Tidak berlakunya Undang-undang No 2 tahun 1960 karena faktor pola pikir dan pola hidup yang monoton memicu pasifnya/tidak berlakunya suatu undang-undang di daerah ini.

Kata kunci: Perjanjian Bagi Hasil, Tanah Pertanian, Hukum Adat

***IMPLEMENTATION OF GUNYA (PROFIT-SHARING AGREEMENT)
REVIEWED BY LAW NUMBER 2 OF 1960 IN MARONGE DISTRICT,
SUMBAWA REGENCY***

FACULTY OF LAW MATARAM UNIVERSITY

ABSTRACT

this study purposed to determine, understand, and analyze the implementation of the Gunya system or agricultural land production sharing agreements that applied in Maronge District, Sumbawa Regency. Research method used is the empirical legal research method whilst the type of data used consists of primary data, namely interviews and secondary data from the LoGA. The results of the study indicate that the implementation of Gunya, or production sharing agreements for agricultural land in Maronge District, Sumbawa Regency, does not applying form of production sharing agreement according to Law Number 2 of 1960. Yet, they made profit-sharing agreement orally on the basis of trust and agreement between the two parties. Meanwhile, the problems of the non-applicability of Law Number 2 of 1960 due to a monotonous mindset and lifestyle have triggered the passive/unenacted law in this area.

Keywords: Production Sharing Agreement, Agricultural Land, Customary Law

I. PENDAHULUAN

Tanah adalah sebagian dari bumi yang merupakan dasar menguasai dari Negara yang terdiri dari hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersamadengan orang lain serta badan hukum. Demikian jelaslah bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi.¹

Negara Republik Indonesia telah meletakkan dasar Hukum Agraria Nasional atau yang dikenal dengan UUPA sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi:

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria merupakan sumber pokok dari segala kebijaksanaan untuk mengatur masalah pertanahan, meningkatkan produksi, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu prinsip dasar dari Undang-Undang pokok Agraria (UUPA) adalah “*landerform*”.

Landerform adalah perombakan struktur pertanian lama dan pembangunan struktur pertanian baru. Salah satu program *landerform* adalah pengaturan tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

“Perjanjian bagi hasil tanah adalah suatu bentuk perjanjian antara seseorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama”²

¹Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta, Kencana, 2012, hlm.9-10.

²*Ibid*, hlm. 199-200.

Pada mulanya, perjanjian ini diatur oleh hukum adat setempat. Namun, penentuan seperti itu sering merugikan penggarap karena pada saat melakukan pembagian hasil panen oleh pemilik tanah sering terdapat pengurangan bagian yang harus diterima oleh petani penggarap. Dengan demikian, untuk mengatasi hal ini dikeluarkan pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian. Tujuan dikeluarkannya undang-undang tersebut adalah:

1. Agar pembagian hasil antara pemilik tanah dengan dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil.
2. Agar terjamin kedudukan hukum yang layak bagi penggarap dengan menegaskan hak dan kewajiban pemilik dan penggarap.

Kabupaten Sumbawa khususnya di Kecamatan Maronge, masih sering dilakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian atau dalam istilah bahasa Sumbawa disebut “Gunya”. Gunya adalah perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap yang telah sepakat atas dasar saling percaya dari kedua belah pihak. Namun, terkadang diketahui bahwa pada saat pembagian hasil panen tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa pokok permasalahan sebagai berikut: 1). Bagaimanakah pelaksanaan Gunya ditinjau dari Undang-Undang No. 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian di kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa? 2). Apakah ada kendala-kendala yang mempengaruhi pelaksanaan Gunya di Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Gunya (perjanjian bagi hasil) ditinjau dari Undang-Undang No. 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian di kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa. Dan kendala-kendala yang mempengaruhi pelaksanaan Gunya (perjanjian bagi hasil) di Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa. Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang baru dan bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu hukum, terutama dalam disiplin ilmu hukum perdata dan hukum agraria. Dan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi mahasiswa untuk menambah ilmu pengetahuan atau referensi lainnya dalam pengerjaan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian, penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini adalah bersumber dari data kepustakaan dan data lapangan. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Pelaksanaan “Gunya” Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa

Pelaksanaan “Gunya” di Kecamatan Maronge

1. Bentuk Pelaksanaan “Gunya” Di Kecamatan Maronge

Bentuk “gunya” atau perjanjian bagi hasil yang dibuat dan disepakati bersama oleh masyarakat Kecamatan Maronge tidak tertulis, hanya dalam bentuk lisan atau dengan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak (pemilik dan penggarap). Berdasarkan pada rasa saling percaya, rasa kekeluargaan, dan rasa gotong royong. Artinya bahwa “gunya” atau perjanjian bagi hasil tersebut didasarkan pada kata sepakat kedua belah pihak, tanpa melibatkan adanya saksi.

Dengan demikian pelaksanaan “gunya” atau perjanjian bagi hasil menurut hukum adat tidak dilakukan di hadapan Kepala Desa atau saksi. Hal tersebut terjadi di luar sepengetahuan Kepala Desa. Sehingga jika terjadi kata sepakat antara kedua belah pihak, maka lahirlah “gunya” atau perjanjian bagi hasil tersebut tanpa melapor kepada pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Maronge Bapak Lahmuddin menyatakan bahwa:

“ tidak pernah ada perjanjian tertulis dalam pelaksanaan gunya atau perjanjian bagi hasil di Desa Maronge ataupun yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 selama beliau menjabat. Gunya atau perjanjian bagi hasil tidak pernah didaftarkan ke kantor Desa artinya hanya terjadi kesepakatan lisan antara kedua belah pihak saja yang mana tidak pula melibatkan pejabat atau aparatur desa untuk menyaksikan pelaksanaan perjanjian tersebut. Aparatur Desa tidak pernah menerima laporan apapun terkait perselisihan

pelaksanaan “gunya” atau perjanjian bagi hasil baik yang menyangkut jangka waktu maupun pembagian hasilnya di masyarakat Desa Maronge”.³

Sedangkan bentuk “gunya” atau perjanjian bagi hasil menurut pasal

3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa:

“Perjanjian bagi hasil harus dibuat pemilik dan penggarap secara tertulis dihadapan Kepala Desa dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing untuk pemilik dan penggarap. Perjanjian tersebut memerlukan pengesahan camat, dan pada tiap-tiap rapat Desa Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang sudah disahkan”

Dengan demikian bentuk “gunya” atau perjanjian bagi hasil di Kecamatan Maronge belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yaitu dalam pasal 3.

2. Isi perjanjian Bagi Hasil “Gunya”

a. Pembagian Imbangan “Gunya” Atau Perjanjian Bagi Hasil

Gunya atau perjanjian bagi hasil tanah pertanian ini pada masyarakat yang ada di Kecamatan Maronge terdapat berbagai cara dalam penentuan pembagian hasil tanah yang digarap yaitu ada yang pembagiannya dibagi 1:1, satu bagian untuk pemilik tanah dan satu bagian untuk penggarap. Ada juga pembagiannya menjadi 2:1 yaitu 2 bagian untuk pemilik tanah, dan 1 bagian untuk penggarap. Serta ada juga yang pembagiannya 1:2 yakni 1 bagian untuk pemilik tanah dan 2 bagian untuk penggarap.

³ Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Maronge Bapak Lahmuddin pada hari Selasa, Tanggal 7 September 2021.

Untuk besaran imbangan yang digunakan di Kecamatan Maronge ini kebanyakan menggunakan imbangan 1 banding 2 yaitu dimana penggarap mendapat 2 bagian karena dalam pelaksanaannya lebih banyak mengeluarkan semua biaya untuk penggarapan tanah sedangkan untuk pemilik mendapat 1 bagian.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa jumlah responden dengan imbangan bagi hasil 2 banding 1 antara penggarap dan pemilik lahan di Desa Maronge terdapat 4 (empat) responden. Dan untuk imbangan bagi hasil 1 banding 1 dan imbangan 1 banding 2 tidak ada. Sedangkan di Desa Simu terdapat 2 responden dengan imbangan bagi hasil 2 banding 1 dan 2 responden dengan imbangan 1 banding 1, serta tidak terdapat responden dengan imbangan bagi hasil 1 banding 2. Sedangkan di Desa Pemasar imbangan pembagian hasil dan jumlah responden sama dengan yang terdapat di Desa Maronge.

Menurut Instruksi Presiden RI No. 13 Tahun 1980 tentang pedoman pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yaitu bahwa:

Pasal 4

- 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam disawah.
- b. $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian untuk penggarap serta $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah kering.

Hasil yang dibagi adalah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi biaya-biaya yang harus dipikul

bersama. Sedangkan pajak tanah sepenuhnya menjadi beban pemilik tanah.

Ketentuan pembagian hasil panen yang terdapat dalam masyarakat kecamatan Maronge sesuai dengan ketentuan pembagian hasil yaitu tertera dalam pasal 4 Instruksi Presiden RI No. 13 tahun 1980 Pedoman Pelaksanaan Undang-undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, tetapi mengenai biaya produksi masih ada yang ditanggung sendiri oleh penggarap, sedangkan menurut UU No. 2 Tahun 1960 yang mensyaratkan biaya ditanggung bersama pemilik dan penggarap.

b. Hak Dan Kewajiban Para Pihak

Dalam perjanjian bagi hasil atau “gunya” ditentukan masing-masing hak dan kewajiban mereka. Berdasarkan wawancara dengan bapak Suhaedi adapun hak dan kewajiban pemilik tanah, yaitu:⁴

“Lahan sawah yang saya bagi hasilkan itu sawah basah, kesepakatan saya dan penggarap hanya menanggung bibit, pupuk, dan obat hama, selain itu menjadi beban penggarap. Membayar pajak adalah kewajiban yang harus saya tanggung sendiri”.

c. Resiko

Dalam “Gunya” atau perjanjian bagi hasil resiko itu dapat terjadi apabila tanaman tersebut diserang hama, banjir, kurangnya pasokan air, tidak tepat cara pemupukan yang dapat menyebabkan gagal panen. Sehubungan dengan “gunya” atau perjanjian bagi hasil

⁴ Hasil wawancara dengan responden bapak Suhaedi selaku pemilik tanah pada tanggal 7 September 2021.

di Kecamatan Maronge berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar resiko ditanggung bersama oleh kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan sifat bagi hasil yang menunjukkan bahwa bagi hasil itu tidak melulu merupakan bisnis tetapi ada nilai sosialnya, sedangkan mengenai pembagian hasil panen dalam “gunya” maka berapapun hasilnya tetap akan dibagi karena hal sesuai dengan kesepakatan bersama. Sebagian besar juga pemilik tanah di kecamatan Maronge apabila terjadi gagal panen, ada yang menyerahkan seluruh hasil panen kepada penggarap.

Mengenai siapa yang menanggung resiko kegagalan panen dalam “gunya” atau perjanjian bagi hasil di Kecamatan Maronge sama dan sesuai dengan pasal 10 ayat (2) Memori penjelasan Mengenai rancangan Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil menyatakan :

“jika selama perjanjian bagi hasil berlangsung terjadi bencana alam dan/atau gangguan hama yang mengakibatkan kerusakan tanah dan/atau tanaman, maka sesuai dengan sifat daripada perjanjian bagi hasil, kerugian atau resiko menjadi beban kedua belah pihak bersama”.

d. Jangka Waktu “Gunya” atau Perjanjian Bagi Hasil

Berdasarkan hasil penelitian, penentuan jangka waktu dalam perjanjian bagi hasil di Kecamatan Maronge itu tidak dibuat secara jelas dan tegas, karena apabila pihak penggarap masih ingin melanjutkan perjanjian bagi hasil tersebut karena mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan perjanjian dan pemilik tanah juga

sepakat untuk melanjutkan perjanjian tersebut dengan jangka waktu yang juga diperbaharui. Tidak pernah ditentukan jangka waktu “gunya” atau perjanjian bagi hasil tersebut karena kebiasaan atau adat istiadat mereka dari dahulu seperti itu. Hukum perjanjian adat bertitik tolak pada dasar kejiwaan, kekeluargaan, dan tolong menolong.

Sedangkan dalam Undang-Undang No 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, disebutkan dalam Pasal 4 ayat 1 perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3 dengan ketentuan:

“perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan di dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun “.

Dengan demikian jangka waktu “gunya” atau perjanjian bagi hasil di Kecamatan maronge belum sesuai dengan ketentuan UU No. 2 Tahun 1960 Pasal 4 ayat (1). Jangka waktu “gunya” di Kecamatan Maronge masih berdasar hukum adat, artinya tidak ada jangka waktu yang jelas.

e. Berakhirnya Gunya atau Perjanjian Bagi Hasil

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui penyebab berakhirnya “gunya” oleh para responden, yaitu :

- 1) Berakhir karena telah selesai panen

Biasanya padasaat musim panen tanaman telah berakhir maka umumnya “gunya” juga berakhir dengan sendirinya. Dapat pula diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak yakni antara pemilik tanah dan penggarap. Gunya yang dilakukan umumnya dibuat tanpa memakai jangka waktu, sehingga perjanjian dapat saja berakhir untuk setiap kali selesai panen.

2) Atas kesepakatan kedua belah pihak

Ada juga yang mengakhiri “gunya” atau perjanjian bagi hasil atas kesepakatan awal dari kedua belah pihak yaitu pemilik tanah dan penggarap.

3) Salah satu pihak melanggar apa yang telah disepakati

Menurut pengakuan bapak syahabuddin selaku pemilik tanah, beliau mengatakan: ⁵

“sawah yang sudah saya suruh garap itu sebenarnya sudah 4 (empat) kali panen saya percayakan pada orang itu. Nah panen yang keempat itu saya baru mengetahui kalau pembagian hasilnya itu tidak sesuai dengan yang telah kami sepakati. Ya pada akhirnya saya tidak melanjutkan lagi kerjasamanya, saya cari penggarap lain tapi saya mikir-mikir lagi soalnya pernah diingkari”.

4) Pihak pemilik meminta bagian lebih banyak dari penggarap

Hasil wawancara dengan bapak syahabuddin berbeda dengan yang diungkapkan bapak ambeng, yaitu:

“saya sudah menggarap sawahnya sebaik mungkin, tapi pihak yang mempunyai sawah selalu menyepelkan dengan hasil panen yang saja kerjakan itu. Dan juga

⁵ Hasil wawancara dengan responden bapak syahabuddin selaku pemilik tanah, pada tanggal 8 september 2021.

meminta bagian lebih banyak dari yang disepakati padahal biaya produksi saja, dia menyumbanginya tidak sesuai kesepakatan”.

Dari pernyataan diatas, hal ini tidak sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, yaitu:

- a) Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan setelah dilaporkan kepada Kepala Desa
- b) Seijin Kepala Desa atas tuntutan pemilik apabila penggarap tidak mengusahakan tanah garapan sebagaimana mestinya, atau penggarap tidak menyerahkan sebagian hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi beban-beban yang menjadi tanggungannya yang telah ditegaskan dalam surat perjanjian, atau tanpa seizing pemilik menyerahkan penguasaan tanah garapan kepada pihak lain.

Kendala-Kendala Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Gunya Di Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa.

Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, di undangkan sejak tanggal 7 januari 1960 dan berlaku untuk seluruh masyarakat. Undang-Undang ini bertujuan untuk memperbaiki nasib para penggarap tanah milik pihak lain, jika benar-benar dilaksanakan, menurut Boedi Harsono akan mempunyai efek yang sama dengan penyelenggaraan redistribusi tanah kelebihan tanah absentee terhadap penghasilan para petani penggarap, karena menurut Undang-Undang ini mereka akan menerima bagian yang lebih besar dari hasil tanahnya.⁶

Kendala-kendala yang menjadi hambatan mengapa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Di Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa tidak dapat terlaksana

⁶ Boedi harsono, *Op. Cit.* Hlm. 360

atau tidak dapat terealisasi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil atau “gunya” adalah karena:

1. Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Maronge tidak mengetahui keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 untuk mengatur perjanjian bagi hasil. Khususnya para responden tidak mengetahui adanya Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil
2. Faktor budaya yang masih melekat pada diri masing-masing masyarakat desa di wilayah Kecamatan Maronge yang masih mempercayai penggunaan adat kebiasaan secara turun temurun yang biasa mereka lakukan untuk melaksanakan gunya atau perjanjian bagi hasil karena ada pengaruh unsur-unsur tolong menolong antara sesama sehingga tidak memerlukan perjanjian secara formal.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang Pelaksanaan Gunya atau perjanjian bagi hasil pertanian di Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa dapat diambil suatu kesimpulan:

1. Sistem Pelaksanaan Gunya di Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa yaitu dengan melaksanakannya berdasarkan pada hukum adat setempat, yakni secara lisan dan atas dasar kepercayaan masing-masing dari kedua belah pihak. Hal ini dapat terjadi dikarenakan oleh para pihak masih saling percaya, sistem kekerabatan pada masyarakat tersebut masih erat, para pihak masih ada hubungan kekeluargaan, pengelolaan dan pengusahaan tanah atau lahan yang dilakukan dengan sistem bagi hasil, disamping bertujuan untuk membantu para petani, terutama petani penggarap yang tidak mempunyai lahan, juga untuk memproduktifkan lahan agar menjadi tidak terlantar. Hanya mendasarkan pada persetujuan antara pihak pemilik tanah dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan dalam membagi imbalan hasil pertanian dengan cara dibagi sesuai kesepakatan dari jumlah total hasil panen setelah dikurangi biaya-biaya hak dan kewajiban pemilik dan penggarap ditentukan bersama secara musyawarah sesuai dengan struktur tanah yang akan digarap, demikian juga mengenai jangka waktu penggarapan ditetapkan secara musyawarah, biasanya dalam waktu 1 kali panen. Sebagian besar resiko juga ditanggung bersama oleh kedua belah pihak jika terjadi gagal panen, hal ini sesuai dengan sifat bagi hasil yang

yang menunjukkan bahwa bagi hasil itu tidak melulu merupakan bisnis tetapi ada nilai sosialnya, sedangkan mengenai pembagian hasil panen dalam “gunya” maka berapapun hasilnya tetap akan dibagi karena hal sesuai dengan kesepakatan bersama. Ada juga pemilik tanah di kecamatan Maronge apabila terjadi gagal panen, ada yang menyerahkan seluruh hasil panen kepada penggarap. Penentuan jangka waktu dalam perjanjian bagi hasil di Kecamatan Maronge juga tidak dibuat secara jelas dan tegas, karena apabila pihak penggarap masih ingin melanjutkan perjanjian bagi hasil tersebut karena mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan perjanjian dan pemilik tanah juga sepakat untuk melanjutkan perjanjian tersebut dengan jangka waktu yang juga diperbaharui. Berakhirnya perjanjian karena jangka waktu telah berakhir, atas kesepakatan kedua belah pihak, adanya pelanggaran oleh salah satu pihak, dan pihak pemilik meminta bagian lebih banyak dari penggarap.

2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan Gunya di Kecamatan Maronge yang tidak menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 adalah karena :

- a. Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Maronge tidak mengetahui keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 untuk mengatur perjanjian bagi hasil. Khususnya para responden tidak mengetahui adanya Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Hal ini terjadi karena kurangnya kegiatan sosialisasi dari pihak pemerintah khususnya kegiatan sosialisasi dari

pihak pemerintah Kecamatan dan sosialisasi dari aparaturnya masing-masing desa di Kecamatan Maronge, sosialisasi hanya dilaksanakan satu kali dalam satu tahun.

- b. Tidak adanya kegiatan atau agenda kegiatan tentang sosialisasi Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 di kantor Kecamatan Maronge.
- c. Faktor budaya yang masih melekat pada diri masing-masing masyarakat desa di wilayah Kecamatan Maronge yang masih mempercayai penggunaan adat kebiasaan secara turun temurun yang biasa mereka lakukan untuk melaksanakan gunya atau perjanjian bagi hasil karena ada pengaruh unsur-unsur tolong menolong antara sesama sehingga tidak memerlukan perjanjian secara formal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang Gunya atau perjanjian bagi hasil pertanian di wilayah Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa kiranya penulis dapat sampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlunya peran aktif dari semua instansi, termasuk lembaga Perguruan Tinggi untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum secara maksimal agar peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
2. Dalam pelaksanaan Gunya sebaiknya pemilik tanah dan penggarap haruslah mengusahakan melaksanakan Gunya atau perjanjian bagi hasil pertanian sesuai dengan Undang-Undang yang sudah ada yakni Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil yang sudah disahkan oleh

pemerintah sehingga tidak lagi menurut hukum adat kebiasaan sebagaimana yang berlangsung selama ini. Agar terjamin perlindungan hukum dan kepastian hukumnya baik bagi penggarap juga pemilik tanah agar nantinya kedua pihak tidak merasa dirugikan atau diuntungkan sepihak. Serta perlu ditingkatkan kegiatan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 di wilayah Kecamatan Maronge pada khususnya, di Kabupaten Sumbawa pada umumnya sehingga masyarakat menjadi lebih pandai tentang pelaksanaan Gunya atau bagi basil yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Budi Harsono, 1994, *Hukum Agraria Indonesia Jilid 1*, Djambatan, Jakarta

Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta, Kencana

Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945 tentang Undang-Undang Pokok Agraria*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.*

Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah*, LNRI Tahun 1996 No. 58 – TLNRI No. 3643.

Wawancara:

Hasil wawancara dengan responden bapak Suhaedi selaku pemilik tanah

Hasil wawancara dengan bapak A Wahab selaku pemilik tanah